



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

(Studi Kasus Desa Gunungtua Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum*

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Disusun Oleh :

FITRI YANI SIREGAR

NIM : 12020425189

PROGRAM STUDI S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2023 M/ 1444 H



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara)** yang diulis oleh:

Nama : Fitri Yani Siregar
NIM : 12020425189
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri., S.Ag., B. Ed. Dipl. AL. MH.

Sekretaris

Zoraiddah M.Ag

Penguji I

Dr.H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II

Dr. Wahidin, M.Ag

Mengetahui:





UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara)** yang diulis oleh:

Nama : Fitri Yani Siregar
NIM : 12020425189
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqashahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.H. Ahmad Zikri., S.Ag., B. Ed .Dipl. AL. MH

Sekretaris

Zuraidah M.Ag

Penguji I

Dr.H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II

Dr. Wahidin, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan III
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 001



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

:FITRI YANI SIREGAR

:12020425189

:Gunungtua Julu, 10 Desember 2002

:Syariah dan Hukum

:Hukum Tata Negara (Siyasah)

:

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF SIYASAH
(Studi Kasus Desa Gunungtua Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara).**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

20 Desember 2023
buat pernyataan

FITRI YANI SIREGAR
NIM :12020425189

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta
Nama : NIM
Tempat/Tgl. Lahir : Fakultas/Pascasarjana
Prodi : Judul Skripsi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan/pembenaran, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Fitri Yani Siregar (2024)**

:Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara).

Penelitian ini di latarbelakangi karena lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan landasan hukum yang penting dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Sementara di Desa Gunungtua Julu Pelaksanaan Pegelolaan Dana Desa sebagian belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Contohnya permasalahan tentang ketidaktahuan aparatur desa dalam mengelola dana, dana yang belum mencapai aspek pemberdayaan dan penggunaan dana desa yang lebih terfokus pada pembangunan fisik tanpa adanya pemberdayaan untuk masyarakat yang bisa membantu ekonomi desa.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Perspektif siyasah digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk memeriksa sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemerintahan (fiqh siyasah) tercermin dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagian besar telah mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Dana Desa, terkait dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan Dana Desa setiap tahunnya. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dari perspektif siyasah, seperti transparansi dalam penggunaan dana, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta keadilan dalam pengelolaan dana desa untuk memastikan manfaat yang merata bagi penduduk desa.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Fiqih Siyasah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis ucapkan segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi **“Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara)”** dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkah dan perjuangan beliau kita bisa menikmati kelezatan ilmu sampai saat ini.

Kemudian penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda yang benama H. Hasyim Siregar dan Ibunda tercinta yang bernama Netti Rambe yang memberikan banyak dukungan, doa dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat istiqomah dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Teruntuk Abang, Kakak dan Adik yang selalu memberikan support bagi penulis agar penulis selalu istiqomah dalam mengerjakan skripsi ini.
- Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas ini.
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Bapak Dr. Zulkifli M.Ag. Selanjutnya Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Plt Wakil Dekan I, Bapak Dr.H Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
- Bapak Rahman Alwi M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) beserta Bapak Irfan Zulfikar selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak Syafrinaldi S.H.,M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Johari M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Afrizal Ahmad M.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar skripsi ini lebih baik. Semoga Allah SWT. dapat melipat gandakan pahala para beliau dan menjadikan Amal Jariyah, Amin Ya Rabbal Alamin.



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai refensi penulis.
9. Para Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
10. Terkhusus kepada orang-orang terdekat penulis yaitu Ustad Ridwan dan Tanti Rahayu yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dan selalu mau di repotkan demi kelancaran skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga para pembaca. Amiin.

Pekanbaru, 22 Desember 2023

Penulis

FITRI YANI SIREGAR

NIM: 12020425189

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kerangka Teoritis	15
1. Pengertian Pelaksanaan	15
2. Pengertian Desa	16
3. Pengertian Dana Desa	18
4. Pengelolaan Dana Desa	21
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	23
6. Fiqih Siyasah	25
7. Deskripsi Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara	31



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Subjek dan Objek Penelitian	50
D. Sumber Data.....	51
E. Populasi dan Sampel	52
F. Teknik Pengumpulan Data	53
G. Teknik Analisa Data.....	54
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	55
A. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara	55
B. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA



UN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Penduduk Desa Gunungtua Julu	36
Tabel II.2 Kondisi ekonomi Desa Gunungtua Julu	37
Tabel II.3 Sarana Umum Desa Gunungtua Julu	38
Tabel II.4 Sarana Pendidikan Desa Gunungtua Julu.....	39
Tabel II.5 Sarana Agama Desa Gunungtua Julu	39
Tabel IV.1 Aggaran Pendapatan Desa Tahun 2022	57
Tabel IV.2 Sarana yang dibangun di Desa Gunungtua Julu	70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi kekuasaan, pajak, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.¹ Pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah disebut sebagai asas desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan.² Asas desentralisasi adalah asas yang memberikan kekuasaan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri.³

Dalam UUD 1945 Pasal 18, antara lain menyatakan bahwa, daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahnya ditetapkan dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan

¹ Djambar,dkk “Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah” *Jurnal Katalogis*, Volume 5., No. 2., (2017), h. 26.

² Jumahari Jahidin dan Khalimi, “Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda),” *Jurnal Hukum Staatrechts* Volume 4., No. 2., (2021), h.2.

³ Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), cet. ke-1, h.28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.⁴

Dalam visi Tri Sakti, pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019) menitikberatkan pada program pemerintah untuk mewujudkan cita-cita kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah memutuskan membangun Indonesia dari pelosok dengan memberdayakan daerah dan desa di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintahan Joko Widodo merupakan hasil dari Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa desa adalah kesatuan hukum masyarakat dengan batas wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan negara, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

⁴ Sujarweni, V Wiratna Sujarweni, "Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, cet. ke-1, Jilid 1, h.4.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495, h.2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan, kepala desa wajib mendayagunakan sumber daya alam, merumuskan kebijakan melalui program, kegiatan dan kebutuhan pokok masyarakat untuk mewujudkan perekonomian desa yang baik dan memakmurkan masyarakat desa, serta melaksanakan pengelolaan yang bertanggung jawab, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.⁶

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2016 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Peran besar yang diterima desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu, kepala desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan kepala desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan, baik dalam tahap perencanaan dan penganggaran.⁷

Adapun tugas Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) disebutkan sebagai berikut:

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Pusat Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, h.1.

⁷ R.B. Bely Dj. Widodo, et. al., *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)*, Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), cet. ke-1, h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
2. Melaksanakan Pembangunan Desa,
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.⁸

Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara Khusus Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki fungsi:

1. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁹

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 menyatakan tugas Badan Permusyawaratan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495, h.11.

⁹ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h.1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggrakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
6. Menyelenggarakan musyawarah desa
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Begitu juga dalam pemerintahan desa, kepala desa juga harus bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Salah satunya didalam pengalokasian dana desa, yang mana dana desa sepenuhnya terkait untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang- Undang dan

¹⁰Sampano, “Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban BPD” artikel dari <https://www.sampano.desa.id/artikel/2022/5/22/tugas-fungsi-hak-kewajiban-bpd#:~:text=Sebagaimana%20termuat%20dalam%20Pasal%2031,Melakukan%20pengawasan%20kinerja%20kepala%20desa> Diakses pada 22 Mei 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga dengan Alokasi Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut kedepan. Dalam rangka mengatur dan menangani urusan pemerintahan, desa diurus oleh seorang kepala desa yang bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa. Selain itu, kepala desa mempunyai kekuasaan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, memajukan dan meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat, guna mencapai kesejahteraan bersama. Tugas kepala desa juga mengembangkan sumber pendapatan desa yang bersumber dari dana APBN, sebagian hasil pajak daerah dan pembayaran ganti rugi Daerah/Kota, pendapatan harta benda, dan swadaya-swadaya yang lain dari pendapatan desa yang sah.¹¹

Pengelolaan mengacu pada hak asal usul pemerintah desa. Perangkat desa harus diberdayakan untuk mengelola desa dengan baik dan diserahkan kepada perangkat desa. Pelaksanaan kedaulatan desa dinilai dengan peningkatan kualitas desa mandiri yang melibatkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan desa dalam pemerintahan.¹²

UIN SUSKA RIAU

¹¹ Yolanda Madea, dkk, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud". *Jurnal Administrasi Publik*, Volume. 3 No. 046 (2017), h.4.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti, h.4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa memiliki sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagian pajak dan retribusi Daerah Kabupaten atau Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota. Aliran pendapatan ini digunakan seluruhnya untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.¹³

Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa dan juga aset desa. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya harus melibatkan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.¹⁴

Penggunaan Dana Desa lebih tepatnya difokuskan untuk pemuliharaan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan menghapuskan kemiskinan dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti pelaksanaan padat karya tunai desa dan pengembangan ekonomi desa. Adapun tujuan dari penggunaan dana desa digunakan untuk

¹³ Silvia Dianingrum, "Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Perspektif Syari'ah di Desa Mliripwo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo" ELMUHASA. *Jurnal Akuntansi (e-Journal)* Volume 9. No.1, (2018), h.59.

¹⁴ Sugiarwani, *op. cit*, h. 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membaiayai penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.¹⁵

Dikaitkan dengan Fiqih siyasah, seorang pemimpin itu harus amanah dalam menjalankan tugasnya dan berbuat adil terhadap rakyatnya. Sebagaimana firman Allah SWT. Q,S an-Nisa: 58 berikut ini.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹⁶

Maka kandungan dari ayat ini adalah perintah Allah SWT. kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berkah diberikan amanah itu.¹⁷

Tetapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, contohnya dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di salah satu desa yaitu

¹⁵ Siti Faoziyah, *Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Untuk Menanggulangi Kemiskinan*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2023), cet. ke-1, h.4.

¹⁶ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), cet. ke-1, h.87.

¹⁷ Bacaan Madani, isi kandungan al-Qur'an surah an-Nisa <https://www.bacaanmadani.com/2017/10/isi-kandungan-al-quran-surat-nisa-ayat.html?m=1> Diakses pada 3 November 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Gunungtua Julu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara diduga telah melakukan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa T.A 2023. Kasus ini awal mulanya diketahui karena aksi demonstrasi yang dilakukan Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan Sumatera Utara (FMK-SU) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mereka meminta kepada Kejatisu secepatnya melakukan Penyelidikan maupun Penyidikan kepada Kepala Desa Gunungtua Julu karena nilai anggaran Rp. 362.088.435 yang awal mulanya disediakan untuk melanjutkan pembangunan lanjutan dari hasil pekerjaan kepala desa terdahulu dan hanya mengerjakan lebih kurang 20 meter saja. Sedangkan jumlah anggaran tersebut sudah bisa membangun jalan 100 meter. Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Perwakilan Sumatera Utara juga meminta kepada Lembaga Independen yang mampu menghitung keuangan negara ke desa Gunungtua Julu baik fisik maupun non fisik yang bersumber dari Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2023. Hal ini merujuk kepada informasi penggunaan Dana Desa di Desa Gunungtua Julu sangat memprihatinkan pada tahun 2023.¹⁸

Begitu juga kasus serupa yang terjadi di Desa Sihopuk Kecamatan Halongan Kabupaten Padang Lawas Utara. Kepala desa tersangka AHH harus rela ditahan karena diduga korupsi Dana Desa dengan alasan untuk menghidupi duaistrinya. Tersangka AHH ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Oktober 2023 setelah dihitung APIP (Aparat Pengawasan Intern

¹⁸ Tribun 24.id <https://www.tribun24.id/2024/01/dugaan-korupsi-anggaran-desa-gunung-tua.html?m=1> Diakses pada 20 Januari 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah) Paluta melakukan perhitungan kerugian negara atas dana desa 2018. Dana Desa yang diduga korupsi tersangka AHH setelah perhitungan APIP Paluta sebesar Rp. 486.500.000 dari Rp. 749.538.712 besaran dana desa T.A 2018 yang diterima.¹⁹

Kasus kedua di atas tersebut jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (1) bagian f disebutkan bahwa:

1. Tugas kepala desa harus melaksanakan prinsip tata Pemerintah Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.²⁰

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dengan mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat suatu judul penelitian tentang **“Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara)”**.

¹⁹ Antara News <https://sumut.antaranews.com/berita/552735/mantan-kades-di-paluta-ditahan-gegara-korupsi-dana-desa-untuk-hidupi-dua-istri> Diakses pada 8 November 2023.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495, h.16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Gunungtua julu Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun 2022 saja.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan di bidang ini.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam melakukan penelitian.
2. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut di kalangan akademisi maupun praktisi.

c. Manfaat akademik

Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan Program S1 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sistematika Penulisan

Agar memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Pelaksanaan, Pengertian Kepala Desa, Pengelolaan Dana Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tinjauan Fiqih Siyasah, Gambaran umum tentang Desa Gunungtua Julu dan Penelitian Terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan apa saja yang dilakukan dalam penelitian, mulai dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Penulisan

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian mulai dari Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang terdapat dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka Teori

1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah proses atau cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.²¹

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.²² Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan dengan implementasi dan

UIN SUSKA RIAU

²¹<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, Diakses 28 Oktober 2018.

²² Syukur Abdullah, *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Persadi: Ujung Pandang, 1987), cet. ke-1, h.40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan. Adapun tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu ataupun tim.

2. Pengertian Desa

Secara etimologi, kata desa berasal dari kata Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.²³

N.Daldjoeni (2011: 4) menyatakan Desa dalam arti umum dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani dan bercocok tanam.²⁴ Paul H.Landis memberikan defenisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa.
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.

²³Kebumenkab,<https://wonoyoso.keckuwarasan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4740> Diakses 29 Februari 2024.

²⁴ N. Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), cet. ke-1, h.4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.²⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 Pasal 1 ayat (1) mengartikan desa: Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Sedangkan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) mengatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

²⁵ Berdesa.com <http://www.berdesa.com/defenisi-desa-menurut-berbagai-ahli/> (Diakses tanggal 18 Maret 2020).

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3153. h.1.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495, h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 23 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.²⁸

3. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁹

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, h.1.

²⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495, h.4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) Tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.³⁰

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi dua tahap yakni mekanisme transfer APBN dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.³¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber yaitu:

1. Pendapatan asli desa, yang jenisnya dari
 - a. hasil usaha: hasil Bumdes,
 - b. hasil aset: Pasar desa,

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia, h.2.

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia, h.3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. swadaya, partisipasi, gotong royong: peran masyarakat berupa tenaga, dan barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Pendapatan lain-lain desa seperti hasil pungutan desa.
2. Transfer meliputi dana desa, bagian hasil dari pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten / Kota.
 3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.³²

Adapun tujuan dana desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuannya disalurkannya dana desa sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.³³

Sementara Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.

³² Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h.1.

³³ DJPb, Dana Desa, Sumber Dana, Penyaluran Dana dan Tujuan Penyaluran Dana dan Prioritasnya <https://djpdb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> Diakses pada 31 Maret 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM desa.³⁴

4. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.³⁵

Pengelolaan Dana Desa dalam Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 20 meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, akan tetapi dalam

UIN SUSKA RIAU

³⁴ DJPb, Dana Desa, Sumber Dana, Penyaluran Dana dan Tujuan Penyaluran Dana dan Prioritasnya <https://djpdb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> diakses pada 31 Maret 2021.

³⁵ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h.9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan ini ada tiga fokus utama dalam pembahasan yakni, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.³⁶

Peran pemerintah desa dalam didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih memeratakan pendapatan.³⁷

Pengelolaan dana desa dilaksanakan langsung oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan aturan tentang prioritas dari dana desa dan sesuai dengan perencanaan dari hasil Musrenbang tersebut. Penggunaan dana desa sesuai dengan perencanaan awal dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan prioritas dana desa tersebut yakni, Pembangunan, Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan.³⁸

UIN SUSKA RIAU

³⁷ SL Sati K Kusrin dan R Nadaban, “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang” *Media Bina Ilmiah*, Volume 16, No.1, (2022), h.3.

³⁸ N Angkasa dan N Nuzirwan, “ Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa” Volume 1, No. 02, (2022), *Jurnal Penelitian Hukum*, h.101.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di akhir masa pemerintahan Presiden DR. H. Susilo Bambang Yodhoyono disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi yaitu pengaturan masyarakat hukum adat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD Tahun 1945. UU Desa yang ada saat ini lahir dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*. Dengan konstruksi yang demikian, maka diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Pada dasarnya desa dan desa adat melakukan tugas yang hampir sama hanya saja terdapat perbedaan dalam hal pelaksanaan hak asal-usul, terutama berkaitan dengan pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pelestarian sosial desa adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.³⁹

Menurut Undang-Undang ini, desa mempunyai 3 tahapan yang harus dilalui. Ketiga tahapan itu adalah perencanaan, pelaksanaan serta

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495, h.3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan pembangunan desa. Adapun asas pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 3 adalah:

1. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5. kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
6. kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7. musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

9. kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.⁴⁰

6. Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah secara kalimat terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa arab yaitu fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh berasal dari kosakata فِقْهٌ yang artinya faham yang mendalam. Sedangkan siyasah berasal dari kata سِيَاسَةٌ yang berarti memimpin,

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495, h.5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurus dan mengembala, misalnya ia mengatur urusan untuk kebaikannya.⁴¹

Fiqih secara sederhana adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum agama islam yang didapatkan dari al-Quran dan Hadist. Para Ulama mendefenisikan bahwa fiqh secara istilah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syari'at dan bersifat *furu'iyyah amaliyah* dan yang menjadi dasarnya adalah dalil-dalil terperinci.⁴²

Fiqh mencakup dari berbagai aspek kehidupan manusia. Selain membahas mengenai hubungan manusia dengan tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan tentang bagaimana hubungan sesama manusia (muamalah).⁴³

Sedangkan kata siyasah adalah bentuk masdar dari siyaasatan yang artinya mengatur, mengadili atau juga membuat keputusan. Menurut Wuzarat al- Awqaf al- Syu'un, yang dimaksud dengan fiqh siyasah adalah memperbagus kehidupan manusia dengan cara mengatur permasalahan mereka dan menunjukkan jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran, baik pada waktu sekarang ataupun waktu akan datang. Secara terminologis, Abdul Wahhab Kallaf mendefenisikan bahwa siyasah adalah sebuah pengaturan perundangan-

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-1, h.2.

⁴² *Ibid*, h.3

⁴³ *Ibid*, h.9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang dijadikan agar bisa memelihara ketertiban dan juga mengatur kemaslahatan dan mengatur keadaan. Lois Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah bagaimana cara membuat kemaslahatan dalam manusia dengan menunjuki mereka kejalan keselamatan. Adapun Ibnu Manzhur mendefenisikan siyasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁴⁴

b. Ruang Lingkup Siyasah

Ruang lingkup fiqh siyasah yang mana pembagiannya dapat dikelompokkan menjadi tiga pokok yaitu:

- a. *Siyasah dusturiyah* yang disebut juga sebagai politik perundangan, yang mana bagian ini mengkaji tentang penetapan hukuman atau tasri'yah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qada'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Siyasah dauliyah/Siyasah kharijiyah* yang disebut juga sebagai politik luar negeri. Siyasah Dauliyah ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah harbi'yah yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan gencatan senjata.

⁴⁴ *Ibid*, h.4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Siyasah maliyah* yang disebut juga sebagai politik keuangan dan moneter. Yang membahas sumber-sumber keuangan negara, posis pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik,pajak dan perbankan.⁴⁵

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

- a. *Siyasah dusturiyyah syar'iyyah* (Kebijaksanaan tentang Peraturan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah tasyri'iyyah syar'iyyah* (Kebijakan tentang Penetapan Hukum)
- c. *Siyasah qadla'iyyah syar'iyyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- d. *Siyasah maliyyah syar'iyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah idariyyah syar'iyyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara)
- f. *Siyasah dauliyah/Siyasah kharijiyyah syar'iyyah* (Kebijakan Hubungan Luar Negeri atau Internasional)
- g. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-undang).⁴⁶

Ada tiga tugas utama yang dimainkan negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesui dengan ajaran islam.

⁴⁵ Ibid, h.14.

⁴⁶ Ibid, h.15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melakukan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif. Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif, yang memiliki kewenangan menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirmuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dalam negeri maupun luar negeri. Ketiga, yaitu tugas mempertahankan hukum dalam perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.⁴⁷

Fiqih siyasah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqih siyasah lebih dinamis (terbuka) daripada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Dalam Fiqih siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan posisi yang sangat strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-

⁴⁷ Rahmaniah, *Pengaman Demonstrasi Dalam Fikih Siyasah*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), cet. ke- 1. h.32.

⁴⁸ Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), cet. ke-1.hlm.21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warna negara lain umumnya.

Dalam pembahasan proposal ini maka penulis menarik kesimpulan bahwa mengarah kepada fiqh *siyasah dusturiyah* dan *siyasah maliyah*. Yang mana hal ini dikarenakan fiqh *siyasah dusturiyah* merupakan penetapan undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menegakkan hukum. Pembahasan tentang perundang-undangan disuatu negara berkaitan untuk diterapkan dengan baik, baik bersumber dari materiil, sumber perundang-undangan maupun sumber sejarah.⁴⁹

Semua persoalan fiqh *siyasah dusturiyyah* umumnya tidak terlepas dari dua hal yakni al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan sebagai landasan dalam segala bidang untuk mengatur tatanan kehidupan umat termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan ulil amri/pemimpin dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat tercapainya kemaslahatan.⁵⁰

Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan islam yang mengatur tentang anggaran pendapat dan belanja negara. Dalam konsep *siyasah maliyah* negara berkewajiban memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan primer.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *op.cit.* h.177-178.

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Kairo; Dar al-Anshar,1997), cet. ke-14.h.4-5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Nawawi kewajiban negara untuk memberi makan mereka yang lapar dan memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya cukup pakaian. Di dalam *Siyasah maliyah dan dusturiyah* pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan umat. Pemerintah harus bersikap adil dalam mensejahterakan masyarakatnya.⁵¹

Begitu juga kepala desa, jika dikaitkan dengan fiqh siyasah, maka kepala desa disini disebut sebagai pemerintah yang berhak mengatur, membuat undang-undang dalam suatu desa yang bertujuan mengadili masyarakatnya serta mensejahterakan masyarakatnya agar tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera.

7. Gambaran Umum Desa Gunungtua Julu

1. Sejarah Singkat Desa Gunungtua Julu

Gunungtua Julu adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Gunungtua Julu merupakan salah satu desa dari 388 desa yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Kabupaten Padang Lawas Utara sendiri terdiri dari 12 Kecamatan.⁵²

Gunung tua julu memiliki luas wilayah 10.000 km² dengan jumlah penduduk 550 jiwa dan sebagian wilayah sekitarnya hutan yang

⁵¹Peranan Negara Dalam Perekonomian Perspektif Islam, https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/peranan-negara-dalam-perekonomian-perspektif_islam#:~:text=Menurut%20Imam%20Nawawi%2C%20adalah%20kewajiban,anak%20yatim%20dan%20para%20janda. Diakses tanggal 18 Januari 2015.

⁵² Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 20 November 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat luas. Asal mula desa gunung tua julu, yaitu gunung bertua dijulu yang pendiri desa ini adalah keturunan seorang Raja Sutan Nasinok Harahap, yang terkenal pada masa itu.⁵³

Desa Gunungtua julu mayoritas masyarakatnya adalah suku Batak. Di desa ini marga harahap lebih banyak dibandingkan marga batak lainnya, seperti marga siregar, nasution, hasibuan, lubis dan hutabarat. Sangking banyaknya masyarakat Desa Gunungtua Julu yang bermarga harahap sempat di zaman Raja Sutan Nasinok dulu para tokoh adat menamai marga harahap adalah urat ni tano atau dalam artian bahasa Indonesia disebut akarnya tanah.⁵⁴

Gelar Urat ni tano ini adalah gelar yang diberikan kepada Raja Sutan Nasinok dulunya, karna Sutan ini zaman dulu tanahnya sangat luas sehingga ia dijuluki sebagai orang paling kaya di Desa Gunungtua Julu pada masa itu. Setelah Raja Sutan Nasinok wafat, maka keturunannya pun yang bermarga harahap berkuasa dan membagi tanah milik Raja Sutan Nasinok ini.⁵⁵

Kemudian mulai dari sinilah marga harahap dijuluki sebagai Urat ni tano. Sehingga berkembanglah marga harahap di Desa

⁵³ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 20 November 2023.

⁵⁴ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 20 November 2023.

⁵⁵ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 20 November 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gunungtua Julu ini. Dahulu kala desa ini memiliki bagas godang (rumah besar) yang bisa menampung 100 orang dibagas godang tersebut. Dan disekitar bagas godang banyak ditanami pohon bambu yg banyak kegunaannya sampai sekarang masih banyak orang memanfaatkan pohon bambu tersebut.⁵⁶

Desa Gunungtua Julu di zaman nenek moyang dulu banyak orang saling gotong royong satu sama lain, walaupun ada pendatang yang datang ke desa ini mereka harus menaati aturan /norma-norma sosial yang telah ditetapkan dan tidak boleh dilanggar yang dibuat oleh ketua adat di desa ini. Apabila dilanggar aturan yang telah dibuat oleh masyarakat itu ataupun orang pendatang maka akan dikeluarkan dari Desa Gunungtua Julu tersebut. Masyarakat Desa Gunungtua Julu dahulu kala mata pencahariannya kebanyakan memelihara kerbau, memeliharan lembu dan juga bertani. Alasan masyarakat Desa Gunungtua Julu memelihara kerbau karena zaman dulu masyarakat Desa Gunungtua Julu sering memanfaatkan kerbau sebagai alat pembajak sawah dan sebagai alat transportasi.⁵⁷

Dahulu kala ada masyarakat Desa Gunungtua Julu yang dijuluki orang kaya karena mempunyai banyak hewan peliharaan kerbau dan

⁵⁶ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 20 November 2023.

⁵⁷ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 20 November 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembu. Sangking banyaknya kerbau dan lembunya sempat dicuri oleh pendatang yang tinggal di Desa Gunungtua Julu tersebut, sebab dia iri kepada orang kaya tersebut yang memiliki banyak peliharaan kerbau dan lembu. Perbuatan si pendatang tersebut telah melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan oleh nenek moyang dulu dan ketua adat masyarakat Desa Gunungtua Julu.⁵⁸

Setelah kejadian tersebut, maka terbentuklah lembaga kemasyarakatan yang mencakup norma-norma masyarakat di Desa Gunungtua Julu, norma-norma yang mengikat menaati peraturan desa dan solidaritas antar anggota masyarakat seperti terbentuknya; kepala desa, BPD, LPM, PKK dan lain-lain yang turun temurun sampai sekarang dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁵⁹

2. Letak Geografis Desa Gunungtua Julu

Desa Gunungtua Julu merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai luas ± 230 hektar. Desa Gunungtua Julu adalah desa yang menghubungkan antara Kecamatan Sosopan dengan Kecamatan Hulu Sihapas dengan lintasan jalan Aek Godang yang berada di tengah desa yang menjadikan Desa

⁵⁸ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 20 November 2023.

⁵⁹ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 20 November 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gunungtua Julu menjadi desa yang menghubungkan daerah ibukota Padang Lawas Utara dengan daerah Sibuhan yang juga merupakan ibukota Padang Lawas.⁶⁰

Secara geografis, Desa Gunungtua Julu mempunyai luas wilayah 19,76 km² dengan presentase 6,92 dari luas wilayah Kecamatan Batang Onang. Adapun batas-batas wilayah dari Desa Gungtua Julu adalah sebagai berikut.

1. Desa Pasar Matanggor mempunyai posisi pembatas Desa Gunungtua Julu di sebelah Utara.
2. Hutan Nabundong menempati posisi pembatas Desa gunungtua Julu di sebelah Selatan.
3. Desa Padanggarugur menempati posisi pembatas Desa Gunungtua Julu di sebelah Timur.
4. Desa Parau Sorat menempati posisi pembatas Desa Gunungtua Julu di sebelah Barat.⁶¹

3. Kondisi Demografis Desa Gunungtua Julu

Kondisi demografis merujuk pada karakteristik populasi, seperti jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan distribusi geografis. Data demografis digunakan untuk menganalisis

⁶⁰ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 20 November 2023.

⁶¹ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 21 November 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur dan dinamika populasi suatu wilayah atau kelompok. Adapun kondisi demografis Desa Gunungtua Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut.

1. Jumlah penduduk

Tabel II.1**Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	261 orang
Perempuan	272 orang
Jumlah	533 orang

Sumber data: Muhammad Takhtim, Kepala desa Gunungtua Julu

Penduduk Desa Gunungtua Julu berdasarkan data terakhir hasil sensus penduduk tahun 2021 jumlah rumah tangga sebanyak 126 KK dengan total jumlah jiwa 553 Jiwa. Dengan rincian 261 jiwa laki-laki dan 272 jiwa perempuan.⁶²

2. Agama dan Suku

Penduduk Desa Gunungtua Julu yang berjumlah 550 orang dengan jumlah penduduknya memeluk agama Islam. Kehidupan beragama masih cukup kental dengan ciri khas budaya dan tradisi daerahnya. Ini terlihat dari kegiatan keagamaan di mesjid yang

⁶² Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, wawancara, Gunungtua Julu, 21 November 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi di Desa Gunungtua Julu, seperti contoh magrib mengaji anak-anak di masjid. Adapun penduduk Desa Gunungtua Julu kebanyakan berasal dari suku batak dan sebagiannya pendatang dari luar daerah atau kota yang berasal dari suku jawa.⁶³

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Gunungtua Julu sebagian besar mata pencahariannya adalah bergantung pada sektor pertanian. 80% merupakan petani. Meskipun sebagian ada juga yang merupakan pegawai negeri /swasta, namun kebanyakan dari para pegawai tersebut juga bekerja sebagai petani. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi masyarakat di Desa Gunungtua Julu terbilang masih cukup rendah dikarenakan tidak sesuai pemasukan dengan pengeluaran. Contohnya seperti harga barang yang semakin hari semakin naik sedangkan harga karet yang masih tetap rendah tidak ada perubahan (tidak naik dan tidak turun).⁶⁴

Tabel II.2

Kondisi Ekonomi Desa Gunungtua Julu

Mata Pencaharian	Presentase
Petani (Sawah dan Kebun)	80%

⁶³ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 21 November 2023.

⁶⁴ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 21 November 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peternak	10%
Wiraswasta	3%
PNS	2%
Sopir	2%

Sumber: Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu

Dari tabel II.2 tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Gunungtua Julu bekerja sebagai petani, baik petani milik lahan sendiri maupun buruh tani. Walaupun ada juga sebagian masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta, peternak, sopir dan PNS.

4. Sarana dan Prasarana

Berikut gambaran sarana dan prasarana yang ada di Desa Gunungtua Julu:

1. Sarana Umum Desa Gunungtua Julu

Tabel II.3

Sarana Umum Desa Gunungtua Julu

Sarana	Jumlah
Pasar	-
Pelabuhan	-
Terminal	-

Sumber: Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data tabel II.3 tersebut di atas, diketahui bahwa belum ada sarana umum yang dimiliki oleh Desa Gunungtua Julu, baik itu pasar, pelabuhan dan terminal. Apabila dilihat dari sarana dan prasarana masyarakat Desa Gunungtua Julu masih banyak yang harus ditingkatkan.

2. Sarana Pendidikan Desa Gunungtua Julu

Tabel II.4

Sarana Pendidikan Desa Gunungtua Julu

Sarana	Jumlah
TK	1 buah
SD	1 buah

Sumber: Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu

Berdasarkan tabel II.4 tersebut di atas, Desa Gunungtua Julu mempunyai 1 buah Taman Kanak- kanak (TK) dan 1 Buah Sekolah Dasar (SD), sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA belum ada.

3. Sarana Agama Desa Gunungtua Julu

Tabel II.5

Sarana Agama Desa Gunungtua Julu

Sarana	Jumlah
Masjid	1 buah
Mushalla	1 buah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Desa Gunungtua Julu dengan penduduk mayoritas beragama Islam maka disediakan tempat beribadah untuk umat Islam saja yaitu 1 buah masjid dan 1 buah mushalla.

Berdasarkan tabel di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di Desa Gunungtua Julu hanya memiliki 2 jenis sarana yaitu sarana pendidikan dan sarana ibadah. Keadaan Pembangunan sarana dan prasarana juga mendukung berjalannya aktivitas penduduk di daerah tersebut. Hal ini menandakan maju tidaknya sebuah wilayah. Selain itu, keadaan suatu pembangunan di suatu wilayah yang cukup bagus juga akan menandakan keberhasilan pemerintah setempat dalam mensejahterahkan masyarakat.⁶⁵

Sedangkan akses transportasi yang dipakai masyarakat Desa Gunungtua Julu ini masih sangat sedikit dan tergolong sulit, karena angkutan yang ditemui tidak ada setiap saat, melainkan beberapa jam baru ditemui. Untuk menempuh jarak dari desa ke kota lumayan jauh dan menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan angkutan.

⁶⁵ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 21 November 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga masyarakat sangat berkeluh kesah dalam keadaan Desa mereka saat ini.⁶⁶

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gunungtua Julu

Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan untuk manajemen agar tercapainya tujuan yang akan dicapai. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, logis kalau strategi dan struktur harus terikat erat. Tepatnya struktur harus mengikuti strategi.⁶⁷

Adapun struktur organisasi pemerintahan masyarakat Desa Gunungtua Julu adalah sebagai berikut.

Kepala Desa: Muhammad Takhtim

Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sekretaris Desa: Sutan Maujalo Harahap

Sekretaris berwenang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi dan mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Sebagai pelaksana surat menyurat, kearsipan dan laporan.
2. Sebagai pelaksana urusan keuangan.

⁶⁶ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 21 November 2023.

⁶⁷ Accurate, <https://accurate.id/marketing-manajemen/struktur-organisasi/> Diakses pada tanggal 22 November 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. Sebagai pelaksana urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - a. Pelaksana urusan administrasi pemerintahan Desa, meliputi
 1. Kaur Keuangan: Mursal Ajis
 2. Kaur Pembangunan: Muhammad Rahman Afandi
 - b. Pelaksana Teknis, meliputi
 1. Kasi Pemerintahan: Faisal Hasibuan
 2. Kasi Pelayanan: Qosim Hutabarat
 - c. Ketua BPD: Abdullah Harahap
- Wakil Ketua: Edi Chandra Harahap
 Sekretaris: Erna Harahap
 Anggota: Ramadhan, Syarif, Insaf Harahap dan Aluan Harahap.⁶⁸

⁶⁸ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 21 November 2023.



@ | Slik

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA GUNUNG TUA JULU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Visi dan Misi Desa Gunungtua Julu

a. Visi

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang didalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Dengan kata lain, visi adalah gambaran ideal tentang tujuan utama atau arah yang ingin dicapai dan sering digunakan untuk panduan atau titik fokus untuk pengambilan keputusan dan perencanaan strategis.⁶⁹

Penyusunan Visi desa dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan para pihak yang berkepentingan di dalam desa, seperti Pemerintahan desa, BPD, Tokoh masyarakat desa dan masyarakat pada umumnya. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, visi kepala desa Gunungtua Julu adalah: Mewujudkan pemerintahan yang baik, Meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan perekonomian rakyat.⁷⁰

b. Visi

Adapun misi Kepala desa Gunungtua Julu adalah: Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah desa yang

⁶⁹ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 21 November 2023.

⁷⁰ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 21 November 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responsive, akuntabilitas, transparansi dan partisipatif berdasarkan demokratisasi dan pemberdayaan.⁷¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

Diantara dari penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Jurnal yang disusun oleh N Angkasa, N Nuzirwan , 2022 dengan judul, Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa, di dalam jurnalnya dikatakan bahwa peran kepala desa dalam perencanaan dan penganggaran dana desa sudah sesuai dengan permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan permendes Nomor 2 Tahun 2015 serta Peraturan Desa yang sudah ditetapkan bersama. Peran kepala desa adalah bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dana desa. Adapun bentuk dari pengelolaan dana desa tersebut berupa pembangunan desa yang lebih maju, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menanggulangi kemiskinan. Begitupun untuk prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa, sudah sesuai

⁷¹ Muhammad Takhtim, Kepala Desa Gunungtua Julu, *wawancara*, Gunungtua Julu, 21 November 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan permendagri 113 tahun 2014 yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pengelolaan dana desa.⁷²

2. Jurnal yang disusun oleh SL Sati, K Kusrin, R Nadaban, 2022 dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan kabupaten Karawang, di dalam jurnalnya dikatakan bahwa Peran Kepala Desa dalam mengelola Anggaran Dana Desa dilakukan dengan baik dan benar sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam pembuatan keputusan mengenai pengalokasian Anggaran Dana Desa pada kegiatan-kegiatan, Kepala Desa juga selalu mengadakan diskusi dan musyawarah dengan melibatkan Perangkat Desa, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat, sehingga menghasilkan suatu keputusan yang disepakati seluruh jajaran dan bersifat transparan. Dalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Anggaran Dana Desa Kepala Desa selalu melibatkan masyarakat dengan cara menjadikannya tenaga kerja dalam kegiatan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa melaksanakan tugasnya dengan baik dengan melibatkan masyarakatnya langsung dan menjadikannya tenaga kerja dalam kegiatan fisik, sehingga masyarakat ikut berkoordinasi dalam pembangunan dan pengembangan desa.⁷³

⁷² N Angkasa, N Nuzirwan, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa" *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, No. 2, (2022).

⁷³ SL Sati, K Kusrin , R Nadaban, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang" *Jurnal Universitas Singaperbangsa Karawang*, Volume 16. No 1, (2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala Desa dalam melakukan perannya dalam meningkatkan kinerja aparaturnya dalam pengelolaan Dana Desa, didukung sepenuhnya oleh Camat dan jajarannya serta pendamping Desa yang dimiliki oleh Camat, sehingga Kepala Desa sangat strategis sebagai yang bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa baik pada aspek dilakukannya musrenbang Desa, dalam rangka mencari masukan di dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa. Dalam pencairan Dana Desa, Kepala Desa mendapatkan arahan dan pembinaan dari Camat dan jajarannya, sehingga Kepala Desa, dalam pencairan Dana Desa serta kemanfaatan Dana desa dilakukan sesuai petunjuk dan arahan Camat Tegalbarang, kondisi ini membuat Kepala Desa dan jajarannya memiliki kinerja sangat baik, sehingga Desa dapat dikategorikan dari Desa tertinggal menjadi Desa berkembang, Walaupun pengelolaan Dana Desa sudah memenuhi ketentuan, namun tetap diperlukan ditingkatkannya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Dana Desa.⁷⁴
4. Skripsi yang disusun oleh Waniarsih pada tahun 2017 dengan judul, Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009-2015, penulis menyatakan bahwa, Peran kepala desa dalam pengalokasian dana desa kurang baik karena tidak semua program dana desa terealisasi dengan baik contohnya dalam bidang administrasi,Desa Kerang masih sangat

⁷⁴ Basuki Rahmat, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Bidang Pengelola Dana Desa di Desa Lekakbarang Kecamatan Lekakbarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah" *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, Volume 7, No. 2 (2019).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minim sumber daya manusia yang berkopeten dibidangnya. Peran kepala desa dalam mengalokasikan dana desa lebih diarahkan ke pembangunan infrastruktur desa yaitu pembangunan tugu pembatas desa dan pembangunan jalan ke kebun warga. Seharusnya kepala desa dalam pengalokasian dana desa diharapkan menggunakan dana desa kepada yang lebih penting dan lebih baik lagi,bukan hanya di bidang pembangunan saja tetapi di bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat juga harus dikembangkan.⁷⁵

Dari berbagai kesimpulan dari jurnal dan skripsi dari penelitian terdahulu yang sudah disampaikan diatas bahwa ada letak persamaan dan perbedaan diantara keempatnya.Yang mana letak persamaannya adalah peran kepala desa dalam mengelola dana desa bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dana desa. Dalam melakukan kinerjanya, mereka membuat pembangunan desa yang lebih maju dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menanggulangi kemiskinan. Dalam pembuatan keputusan kepala desa, mereka juga mengadakan diskusi dan musyawarah dengan melibatkan perangkat desa. Begitu juga dalam pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Dana Desa Kepala Desa selalu melibatkan masyarakat dengan cara menjadikannya sebagai tenaga kerja dalam kegiatan fisik.

⁷⁵ Waniarsih, "Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat" *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, (2009-2015).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah, bukan hanya letak tempatnya yang berbeda tetapi pembahasannya juga berbeda, penelitian yang dilakukan ini bukan hanya bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa tetapi peneliti juga melakukan bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa yang baik ditinjau dari perspektif fiqih siyasah. Sehingga pandangan Islam juga ikut berperan di dalamnya. Adapun peraturan yang diteliti juga berbeda, Yang mana peraturan yang menjadi bahan acuan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, yang mana penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian lapangan.⁷⁶

Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat disusun menjadi hipotesis atau jawaban sementara.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehingga mendapatkan data serta informasi yang diperlukan peneliti, maka peneliti menentukan lokasi yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Gunungtua Julu yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Tatang M. Amiri, subjek penelitian adalah sumber tempat yang akan diperoleh dari keterangan penelitian atau yang lebih tepat seseorang

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), cet. ke-22, h.205.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁷⁷ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Gunungtua julu serta jajarannya baik ia dari sekretaris desa, kaur keuangan desa, BPD, kaur pembangunan, kasi pelayanan, tokoh Masyarakat dan masyarakat yang berada di desa Gunungtua Julu. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Fikih Siyasah.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁷⁸

Menurut sumbernya data penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁷⁹ Adapun data primer yang digunakan peneliti dalam mengerjakan penelitian ini adalah Kepala Desa Gunungtua Julu.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data

⁷⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), cet. ke-1, h.61.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, Balai Pustaka, 1998), cet. ke-14, h.131.

⁷⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke-2, h.132.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder ini juga disebut sebagai data pelengkap dari data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Sekretaris desa, Bendahara, Kaur desa serta jajaran perangkat desa yang berada di desa Gunungtua Julu.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini seluruh perangkat desa baik Kepala desa Gunungtua Julu, Sekretaris desa, Kaur Keuangan desa, Kaur Pembangunan, Kasi Pelayanan, Badan Permusyawaratan Desa, serta satu masyarakat desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun jumlah keseluruhannya adalah 7 orang.

Sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau data dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah orang yaitu Kepala desa, Sekretaris desa, Kaur Keuangan desa, Kaur Pembangunan, Kasi Pelayanan, Badan Permusyawaratan Desa, serta satu masyarakat desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara yang berjumlah 7 orang.

Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *total sampling*. Teknik *total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2007).⁸⁰

⁸⁰ Sugiyono, *op.cit*, h.124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik ini mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan judul penelitian. Kemudian orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data, diantaranya:

- a. Observasi, Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan⁸¹. Observasi secara rinci adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung. Di mana peneliti hanya mencatat apa yang dilihat, didengar atau dirasakan dan peneliti tidak boleh memasukkan sikap atau pendapat pada catatan observasinya yang diteliti. Pada penelitian ini observasi yang dilakukan adalah Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara).
- b. Wawancara, adalah pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dari jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁸² Wawancara juga

⁸¹ Tatang M. Amrin, *op. cit*, h.223.

⁸² *Ibid*, h.214.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diartikan sebagai pengambilan data yang didapatkan dengan cara komunikasi lisan dengan responden dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, semi terstruktur dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun menggunakan telepon. Adapun orang yang diwawancara dalam penelitian ini adalah Kepala desa, Sekretaris desa, Kaur Keungan desa, Kasi Pelayanan, Kaur Pembangunan, Ketua BPD dan Masyarakat desa Gunungtua Julu.

- c. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, gambar atau foto dan semacamnya yang dihasilkan dari orang-orang yang terlibat.⁸³
- d. Studi Kepustakaan, adalah teknik pengambilan data yang diambil dari buku-buku atau undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Metode Analisis Data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambaran secara utuh dan bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam penelitian ini menggunakan paragraf deduktif yaitu dimulai dengan pernyataan umum kemudian diikuti dengan pernyataan

⁸³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. ke- 1, h.77.




© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus untuk menjelaskannya. Dalam artian paragraf yang memulai pembahasan umum ke pembahasan khusus.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perspektif Fiqih Siyasah di Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Gunungtua Julu sudah terlaksana sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 baik dari tahap perencanaan pembangunan desa, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip desa.
2. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pelaksanaan pengelolaan dana desa Gunungtua Julu tidak bertentangan dengan aturan Islam baik dari segi perspektif siyasah. Karena pemerintah desa telah menerapkan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa juga terbuka dalam penggunaan anggaran terhadap masyarakat dan pemerintah kabupaten.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa harus lebih disiplin waktu agar pelaporan keuangan desa dapat dilaporkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai waktu yang ditentukan untuk menghindari terjadinya penumpukan tugas perangkat desa.

2. Pemerintah Desa sebagai pemegang tanggungjawab pengelolaan Dana Desa seharusnya lebih mampu lagi meningkatkan pengelolaan anggaran Dana Desa sehingga dapat meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan di lingkup desa dengan mengelola anggaran Dana Desa dengan baik.
3. Bagi masyarakat desa Gunungtua Julu diharapkan dapat meningkatkan pentingnya kesadaran akan ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik lagi.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Syukur. *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi: Ujung Pandang, 1987. cet. ke-1.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, Balai Pustaka, 1998. cet. ke-14.
- Daldjoeni, N. *Interaksi Desa – Kota*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011. cet. ke-1.
- Dj. Widodo, R.B. Bely et. al., *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)*, Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015. cet. ke-1.
- Faoziyah, Siti. *Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Untuk Menanggulangi Kemiskinan*, Bandarlampung: Pusaka Media, 2023. cet. ke-1.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014. cet. ke-1.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1997. cet. ke-1.
- M. Amrin, Tatang *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. cet. ke-2.
- Pradana Syafaat Anugrah, Moenta Andi Pangerang. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018. cet. ke-1.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011. cet. ke-1.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmaniah, *Pengaman Demonstrasi Dalam Fikih Siyasah*, Palembang: Bening Media Publishing, 2020. cet. ke- 1.

RI, Kementrian Agama. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011. cet. ke-1.

Shihab, Quraish . *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002. cet. ke-1.

Sodik Ali, Siyoto Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015. cet. ke- 1.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015. cet. ke-22.

Sujarweni, V Wiratna. "Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015. cet. ke-1.

Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2011. cet. ke-1.

Jurnal

Dianingrum, Silvia. "Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Perspektif Syari'ah di Desa Mliripwo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo" ELMUHASA. *Jurnal Akuntansi (e-Journal)* Volume 9. No.1, 2018.

Djambar, dkk. "Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah" *Jurnal Katalogis*, Volume 5., No. 2., 2017.

Khalimi, Jahidin Jumahari. "Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda)," *Jurnal Hukum Staatrechts* Volume 4., No. 2., 2021.



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madea Yolanda, dkk. "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud". *Jurnal Administrasi Publik*, Volume. 3 No. 046, 2017.

N Nuzirwan, N Angkasa. " Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa" *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, No. 02, 2022.

Nadaban R, SL Sati K Kusrin. "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang" *Jurnal Universitas Singaperbangsa*, Volume 16, No.1, 2022.

Rahmat, Basuki. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Bidang Pengelola Dana Desa di Desa Lekakbarang Kecamatan Lekakbarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah" *Jurnal Insitut Pemerintahan Dalam Negeri*, Volume 7, No. 2, 2019.

Ridwan Saleh Muhammad, Nurhayati. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1, No.1, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Pusat Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3153.

Skripsi

Veronica, Ambar. *Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam*, Skripsi:Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Waniarsih, *Peran Kepala Desa Dalam Merelisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung , 2009-2015.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Website

https://wonoyoso.kecukuwarasan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/74_0 diakses, tanggal 29 Februari 2024.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses, tanggal 28 Oktober 2018.

<http://www.berdesa.com/defenisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>(diakses, tanggal 18 Maret 2020).

<https://accurate.id/marketing-manajemen/struktur-organisasi/> diakses, tanggal 22 November 2023.

<https://djpdb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> diakses, tanggal 31 Maret 2021.

<https://sumut.antaranews.com/berita/552735/mantan-kades-di-paluta-ditahan-gegara-korupsi-dana-desa-untuk-hidupi-dua-istri>
diakses, tanggal 8 November 2023.

<https://www.bacaanmadani.com/2017/10/isi-kandungan-al-quran-surat-nisa-ayat.html?m=1> diakses, tanggal 3 November 2015.

<https://www.khazanahimani.com/hadits/pr-4185317649/hadits-setiap-pemimpin-akan-dimintai-pertanggungjawaban-berikut-dengan-artinya>
diakses, tanggal 25 Oktober 2022.

<https://www.sampano.desa.id/artikel/2022/5/22/tugas-fungsi-hak-kewajiban-bpd#:~:text=Sebagaimana%20termuat%20dalam%20Pasal%2031,Melakukan%20pengawasan%20kinerja%20kepala%20desa> diakses pada 22 Mei 2022.

<https://www.tribun24.id/2024/01/dugaan-korupsi-anggaran-desa-gunung-tua.html?m=1> diakses, tanggal 20 Januari 2024.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

